



# KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

# November 2023

Daftar Isi Pasal 1 Tujuan.....	2
Pasal 2 Bentuk-Bentuk Penyuapan dan Korupsi .....	2
Pasal 3 Larangan Penyuapan dan Korupsi.....	2
Pasal 4 Strategi Pencegahan .....	3
1. Peran Serta Karyawan dan Pihak Eksternal.....	3
2. Monitoring .....	3
Pasal 5 Penanganan Terhadap Pelanggaran .....	3

## Pasal 1

### Tujuan

PT Rajawali Nusantara Group beserta anak perusahaannya (selanjutnya disebut “Rajawali”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan selalu mengedepankan etika, kejujuran dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Rajawali akan bertindak secara profesional, adil dan dengan penuh integritas dalam menjalankan kesepakatan dan hubungan bisnis dengan mitra dan pemasok tanpa memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan ataupun tindak korupsi secara langsung ataupun tidak langsung yang melibatkan seluruh stakeholder Rajawali.

Rajawali berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi, taat dan disiplin terhadap hukum/peraturan di dalam melaksanakan kegiatan kerja dengan tidak mentolerir seseorang menawarkan, membayar, atau menerima pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya dari dan kepada pihak ketiga untuk mempengaruhi hasil bisnis atau kepentingan pribadi lainnya.

## Pasal 2 Bentuk-Bentuk Penyuapan dan Korupsi

Setiap karyawan Rajawali baik individu atau sekelompok orang yang secara sengaja melawan hukum/peraturan/kebijakan Rajawali dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Rajawali dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Memberi dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat Pemerintah maupun Swasta yang tidak patut, terlepas dari ukuran atau tujuannya, termasuk uang pelicin, dengan maksud untuk mengamankan atau mempercepat layanan sebagaimana mestinya.
3. Memberi dan/atau menerima hadiah, hiburan, suap/kickback kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
4. Melanggar ketentuan Undang-undang yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
5. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau pemufakatan jahat untuk terciptanya tindakan korupsi.

## Pasal 3 Larangan Penyuapan dan Korupsi

Rajawali secara tegas melarang dan tidak menoleransi praktik penyuapan dan korupsi dalam segala aktivitas Rajawali. Dalam hal terjadi kegagalan untuk mematuhi peraturan, Rajawali akan mengharuskan agar situasi tersebut diperbaiki secepat mungkin dan setiap karyawan yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kebijakan ini dan Kode Tata Laku.

#### Pasal 4 Strategi Pencegahan

##### 1. Peran Serta Karyawan dan Pihak Eksternal

Karyawan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan penyuapan dan korupsi dengan menginformasikan kepada Rajawali melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy) secara email, QR code, dan Nomor WhatsApp bahwa diketahui adanya tindakan penyuapan dan korupsi yang melibatkan stakeholder Rajawali.

Rajawali mengapresiasi dan menjaga kerahasiaan identitas setiap karyawan dan pihak eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindakan penyuapan dan korupsi sesuai dengan kebijakan Rajawali.

##### 2. Monitoring

Rajawali akan mengevaluasi secara berkala kebijakan anti penyuapan dan korupsi termasuk sistem pelaporannya supaya kebijakan ini bisa dilakukan secara efektif.

#### Pasal 5 Penanganan Terhadap Pelanggaran

Rajawali akan memberikan hukuman atau konsekuensi kepada pelanggar kebijakan Rajawali khususnya kebijakan anti penyuapan dan korupsi baik individu atau sekelompok orang (pelaku) dengan cara:

1. Memberhentikan/meminta pengunduran diri dari pelaku;
2. Mempidanakan pelaku ke ranah hukum yang berlaku di wilayah setempat.